

Advokasi Kelompok Disabilitas melalui Media Sosial

by Hasil Turnitin

Submission date: 07-Oct-2022 04:42PM (UTC+0700)

Submission ID: 1919072337

File name: 4_Advokasi_Kelompok_Disabilitas_melalui_Media_Sosial.pdf (208.19K)

Word count: 4223

Character count: 28160

ADVOKASI KELOMPOK DISABILITAS MELALUI MEDIA SOSIAL

SUKRON MAKMUN*

ROHIM

Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Pembangunan Jember

*Email: makmunjayaraya@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan upaya kelompok disabilitas di Kabupaten Jember dalam menunjukkan eksistensi melalui media sosial. Jenis penelitian ini deskriptif kualitatif dengan sumber data hasil observasi, wawancara, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa subordinasi disabilitas sebagai penyandang berkebutuhan khusus menyatu dengan budaya masyarakat. Media sosial menjadi pilihan ruang dimana eksistensi disabilitas saling terhubung satu sama lain. Media sosial menawarkan nilai-nilai, paradigma baru untuk mengangkat ragam isu gaya hidup, usaha bersama, kreatifitas pribadi dan kondisi yang berhubungan dengan ranah publik. Penjaringan calon bupati dari penyandang disabilitas telah menunjukkan eksistensi kelompok disabilitas hadir dalam kerangka politik praktis sekaligus mengubah stereotip masyarakat.

Kata Kunci: Advokasi Kebijakan, Disabilitas, Media Sosial

I. PENDAHULUAN

Kebijakan publik sering memuat banyak persoalan dalam implementasinya. Terdapat banyak bentuk kebijakan publik yang selesai pada tataran perumusan, karena tingkat kematangan pelaksanaan belum sesuai dengan konteks lingkungan. Biasanya faktor yang melatar belakangi kebijakan demikian adalah masalah komunikasi. Hal ini diungkapkan Parsons dalam bukunya, komunikasi merupakan darah yang menyebabkan semua kebijakan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan, (Parsons, 2005).

Sehubungan dengan distribusi desakan, kelompok massa memanfaatkan media untuk menjalankan penyaluran informasi. Perkembangan media informasi pada gilirannya melahirkan media sosial dan internet web. Sekarang ini media sosial dan jaringan internet telah menjadi ruang baru sebagaimana Habermas mengatakan bahwa ranah dialog baik masalah sosial sampai politis saat ini berada pada dua ruang berbeda tapi saling terhubung, yakni realitas sosial dan ruang raksasa

virtual (Maryani & Adiprasetyo, 2017).

Banyaknya pilihan penyaluran desakan dan tuntutan publik menunjukkan bahwa media virtual menawarkan terjadinya advokasi untuk memengaruhi kebijakan publik. Fenomena lain menunjukkan bahwa media sosial menjadi lahan subur kampanye politis seperti yang terjadi pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Daerah Ibukota Jakarta beberapa tahun lalu (Maliki Riri, 2013). Maraknya penggunaan media sosial seperti facebook dan twitter dianggap para relawan kandidat sebagai kesempatan emas untuk menggerakkan pilihan politik masyarakat dengan tipikal yang variatif, baik kampanye negatif maupun kampanye yang bersih. Proses kampanye menuju pemilihan umum bukan sesuatu yang mudah dilakukan. Kampanye memegang peran penting pertarungan politis kontestasi para kandidat, sekaligus idealitas pendidikan politik masyarakat. Media meruankan konfirmasi yang menunjang kampanye yang ideal sebagaimana

semangat pendidikan politik (Kurniawan, 2009). Penelitian lain menunjukkan bahwa media melatarbelakangi munculnya fenomena pencitraan atau lazim disebut marketing politik yang menegaskan pembingkai kandidat pasangan sebagaimana pada dua kandidat pemilihan Presiden pada tahun 2014 lalu (Juditha, 2015).

Perkembangan media sosial yang pesat dilihat sebagai sebuah potensi oleh pelbagai kelompok. Salah satu kelompok yang mengkampanyekan perubahan kebijakan publik adalah kelompok disabilitas. Selama ini kelompok disabilitas dianggap sebagai objek politik. Dengan stigma ini, posisi disabilitas dilemahkan dalam kehidupan politik dan bermasyarakat (Fikri, 2016). Sehingga hal ini memerlukan perubahan paradigma, dari perspektif objektifikasi politik menuju demokrasi inklusif. Dengan demokrasi inklusif, disabilitas memiliki posisi tawar yang jelas

karena diposisikan sebagai subjek atau pelaku kebijakan. Pada penelitian lain menemukan bahwa ada banyak bentuk pelayanan pemerintah yang tidak selaras dengan hak dan kewajiban disabilitas. Banyak ditemui bahwa unit pelayanan yang diberikan oleh pemerintah tidak mendukung akses pelayanan kaum disabilitas (Mumpuni & Zainudin, 2018).

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan peran penting disabilitas dalam kebijakan publik di Kabupaten Jember yang memanfaatkan media sosial sebagai salah satu sarana kampanye. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya terletak pada peran strategis kelompok disabilitas dalam memperjuangkan haknya tidak hanya berhenti pada tataran media sosial. Kelompok disabilitas mengkampanyekan perjuangan hak secara terorganisir dengan membangun jaringan sosial dan melalui beragam saluran komunikasi.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kebijakan Publik

Abidin (2012: 19) menjelaskan kebijakan adalah keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang untuk memecahkan masalah atau mewujudkan tujuan yang diinginkan masyarakat. Abidin (2012: 126) menjelaskan kembali bahwa kebijakan dapat menjadi aturan yang hidup dan diterima oleh masyarakat tergantung pada kemampuan untuk menampung aspirasi masyarakat melalui proses perumusan yang demokratis dan partisipatif.

Upaya memahami kebijakan publik dapat menggunakan kerangka analisis dalam melihat sebuah kebijakan sebagai suatu sistem hukum. Menurut Abdullah dkk (2001: 41) secara teoritis sistem hukum mengacu pada tiga hal isi hukum (*content of law*) yakni uraian atau penjabaran tertulis dari suatu kebijakan yang terulang dalam bentuk UU, PP dan Kepres atau karena ada kesepakatan.

2.2 Advokasi Kebijakan Publik

Rizani (2011) menjelaskan pemahaman terhadap istilah advokasi kebijakan merujuk pada dua pengertian, yaitu; pertama, pekerjaan atau profesi dari seorang advokat, dan kedua, perbuatan atau tindakan pembelaan dan memperjuangkan kebijakan dengan tujuan atau maksud tertentu. Dalam konteks advokasi untuk mempengaruhi kebijakan publik, pengertian

Advokasi yang kedua akan lebih tepat dilakukan karena obyek yang diadvokasi adalah suatu kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan publik atau kepentingan anggota masyarakat. Advokasi dalam penelitian ini adalah advokasi yang bertujuan memperjuangkan suatu tujuan tertentu dan keadilan sosial. Hal ini perlu dijelaskan karena agar memberikan pengertian pembaca atas tujuan dan strategi advokasi kebijakan publik.

Mengingat advokasi kebijakan merupakan kegiatan atau usaha untuk memperbaiki/merubah kebijakan publik sesuai dengan kehendak masyarakat yang

mendesak terjadinya perbaikan atau perubahan pada sistem hukum tertentu. Reyes (1997) menjelaskan “Advokasi adalah aksi strategis yang ditujukan untuk menciptakan kebijakan publik yang bermanfaat bagi masyarakat atau mencegah munculnya kebijakan yang diperkirakan merugikan masyarakat”. Advokasi merupakan tindakan mempengaruhi atau mendukung sesuatu atau seseorang yang berkaitan dengan kebijakan publik seperti regulasi dan kebijakan pemerintah (Webster New Collegiate dalam Kadin, 2000: 4)

Dictionary mengartikan ⁵advokasi sebagai tindakan atau proses untuk membela atau memberi dukungan. Advokasi dapat diartikan sebagai tindakan mempengaruhi atau mendukung suatu hal tertentu. Berdasarkan definisi advokasi dari The Merriam Webster Dictionary Almog-bar dan ²Schmid (dalam Diresty 2014: 5) membatasi aktivitas advokasi pada upaya untuk mengubah hukum, kebijakan, dan perilaku dengan cara mendukung dan mempromosikan persoalan atau usulan tertentu.

Kristiono dkk (2012: 35) memiliki pendapat terkait tujuan advokasi kebijakan publik adalah ²untuk mendapatkan komitmen pembelaan dan pendampingan untuk menjamin hak-hak konstitusional seseorang atau masyarakat secara demokratis dan adil. Tujuan tersebut antara lain yakni; (1) melakukan perbaikan substansi kebijakan, (2) melakukan perbaikan proses penyusunan dan keputusan kebijakan, (3) melakukan perbaikan pelaksanaan dan pertanggung jawaban kebijakan, (4) mendorong perubahan persepsi dan sikap masyarakat atas kebijakan, (5) mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintah.

Pelaksanaan advokasi kebijakan perlu diketahui siapakah pendukung, konstituen dan target pada upaya advokasi. Menurut Kristono dkk (2012: 39) diperlukan sebuah proses identifikasi siapa saja yang akan masuk dalam wilayah kerja advokasi atau dengan siapa saja yang akan masuk dalam wilayah kerja advokasi atau dengan kata lain yaitu dilakukan identifikasi stakeholders.

III. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan menekankan pada observasi partisipatoris dan wawancara mendalam. Sumber data primer berasal dari wawancara informan kunci yakni penggerak kelompok disabilitas di Kabupaten Jember. Data sekunder berasal dari literatur-literatur dan sumber pustaka


relevan dengan tema penelitian (Hamzah, 2020). Data dianalisis selama penelitian melalui reduksi pada data yang dikumpulkan kemudian disajikan lalu menarik kesimpulan. Uji validitas data dilakukan dengan triangulasi, yakni membandingkan antar data baik hasil wawancara dengan observasi maupun dokumen (Moleong, 2006).

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

Hari Disabilitas Internasional (HDI) yang diperingati setiap tanggal 3 Desember menjadi salah satu acara tahunan yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Jember sebagai salah satu bentuk apresiasi terhadap keberadaan kelompok disabilitas di Jember. Fasilitas yang diberikan pemerintah kepada kelompok disabilitas berupa kursus-kursus seperti kursus jahit maupun bidang kerajinan lain yang bermanfaat untuk mengembangkan usaha ekonominya secara mandiri. Sementara pada bidang pendidikan,

kelompok disabilitas memperoleh bantuan belajar atau beasiswa pendidikan. Fasilitas serupa juga berlaku pada aspek sarana dan prasarana publik yang disesuaikan dengan kebutuhan kelompok disabilitas. Kegiatan ini dirancang dengan melibatkan secara langsung sehingga selaras dengan kebutuhan kelompok disabilitas. Hal ini dilakukan pemerintah kabupaten Jember sesuai dengan tujuannya yakni menjadikan Kabupaten Jember sebagai kabupaten yang ramah terhadap disabilitas (Izza, 2019).



Gambar 1. Kerangka Kampanye Kelompok Disabilitas Kabupaten Jember

Pada sektor pendidikan, sesuai amanat UUD 1945 yang mengatur tentang kesetaraan hak dalam akses pendidikan, penyandang disabilitas memerlukan keistimewaan dalam institusi pendidikan. Sehingga memunculkan sekolah segregasi. Seiring perkembangannya, akses sekolah bagi penyandang disabilitas tidak lagi terpisah sebagaimana dalam pendidikan segregasi. Penyandang disabilitas memperoleh hak untuk studi pada pendidikan reguler yang lazim dikenal pendidikan inklusif (Triutari, 2014). Kelompok disabilitas di Kabupaten Jember saat ini mendapatkan hak yang setara dalam pendidikan tanpa dipisahkan sebagaimana alur pendidikan segregasi, bahkan sebagian penyandang disabilitas telah menyelesaikan studi magister. Meskipun pada beberapa aspek masih perlu dibenahi.

4.2 Media Sosial

Penyandang disabilitas Jember menggunakan media sosial sebagai jembatan untuk memengaruhi pemangku kebijakan pemerintahan agar lebih ramah disabilitas. Proses ini mengalami perjalanan panjang dan tidak mudah. Semenjak 2003 kelompok disabilitas Kabupaten Jember berupaya membangun kontak untuk memperbaiki pemenuhan hak-hak disabilitas. Dengan memanfaatkan media pemberitaan hingga media sosial. Media dianggap relevan dan efektif untuk mendapatkan dukungan publik sebanyak-banyaknya. Pada penelitian di tempat lain menunjukkan hal berbeda, faktor teknis terkait jarangya berita mengangkat disabilitas disebabkan oleh minimnya komunikasi baik dari publik maupun kelompok disabilitas

terhadap media (Hafiar & Setianti, 2016).

1. Media Sosial sebagai Ruang Analisis dan Penetapan Isu Strategis

Perhatian kelompok disabilitas di Kabupaten Jember membidik tiga isu besar. Tiga bidang tersebut yakni isu kesehatan, tenaga kerja, dan pendidikan. Kendati memang bingkai besar ketiga isu telah difasilitasi pemerintah kabupaten, termasuk isu sekunder yang meliputi dua bidang yaitu aksesibilitas dan konsensus. Namun, sebagaimana pernyataan narasumber, pelayanan pemerintah terhadap penyandang disabilitas di Kabupaten Jember belum terlaksana sebagaimana mestinya. Muatan yang terkandung dalam UU No. 8 Tahun 2016 menyiratkan bahwa minimal dalam satu Kecamatan terdapat dua sekolah inklusi yang mencakup tiga jenjang pendidikan, dari pendidikan dasar hingga sekolah atas.

“Dua sampai tiga sekolah inklusi itu yang mengcover SD SMP SMA kemudian adanya semua sekolah wajib menerima disabilitas dan sebagainya itu di Jember tingkat partisipasi

disabilitas dalam pendidikan itu masih cukup rendah.”

Berdasarkan pernyataan tersebut, implementasi UU No. 8 Tahun 2016 belum terimplementasikan dengan baik. Pada kenyataannya, beberapa kecamatan hanya memiliki pendidikan inklusi pada Sekolah Dasar (SD). Sedangkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) belum sampai pada inklusi. Sehingga perlu dilakukan kembali evaluasi lebih lanjut terkait pelaksanaan amanat UU No. 8 tahun 2016.

Dalam lingkungan kerja, penyandang disabilitas kerap mengalami diskriminasi. Latar belakang inilah yang membuat sebagian besar mengambil keputusan untuk mengembangkan keterampilan personal daripada bekerja pada perusahaan. Pengalaman diskriminasi tersebut secara langsung menjadi kendala adaptasi sosial penyandang disabilitas. Sehingga hal ini menjadi tanggung jawab besar bagi para pekerja sosial untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi di masyarakat (A et al., 2019).

2. Media Sosial sebagai Arena Kampanye

Media sosial memberi peluang bagi para pengguna untuk mengakumulasi kepedulian publik terhadap suatu fenomena, kendati pada kenyataannya penggunaan media ini tetap memerlukan pengawasan agar tidak melampaui kebebasan yang tersedia didalamnya (Junaidi et al., 2015). Media tidak ubahnya pabrik citra, membangun dan mereproduksi citra secara dinamis. Media mampu mengekskalasi sensitifitas pada manusia dan meneguhkan label pada kelompok sosial tertentu (Parsons, 2005). Fungsi ini yang dilihat sebagai potensi oleh penyandang disabilitas untuk mengekspresikan identitasnya. Sebagaimana pernyataan narasumber, facebook, blog maupun media sosial sejenis dioptimalkan untuk tujuan advokasi. Fenomena-fenomena diskriminasi dapat ditransmisikan melalui media sosial seperti facebook untuk menggugah kesadaran publik mengenai diskriminasi terhadap penyandang disabilitas.

4.3 Afiliasi

Kurangnya bergaining kelompok disabilitas menyebabkan perusahaan media seringkali mengkonstruksi disabilitas sebagai objek simpatik. Media secara tidak langsung membuat penyandang disabilitas dalam posisi inferior, terutama media televisi. Sebagaimana dalam penelitian Khusrotin dan Dewi (2019) dengan jelas memaparkan bahwa kesan masyarakat terhadap penyandang disabilitas seakan sebagai kelompok yang lemah. Kesan ini tidak terberikan begitu saja, tetapi akibat tayangan media televisi kerap mengemas acara reality shownya dengan menampilkan para penyandang disabilitas. Tayangan ini tentu menggubah representasi serta pemaknaan penyandang disabilitas sebagai golongan yang inferior (Khusrotin & Dewi, 2019). Dengan demikian, media bukan arena yang lepas dari kepentingan. Media seperti televisi berperan besar dalam mengaransemen pola pikir masyarakat mengenai disabilitas. Sehingga, penyandang disabilitas Jember menganggap media televisi

umumnya memvisualisasi penyandang disabilitas dengan romantisasi berlebihan.

Kelompok disabilitas Kabupaten Jember memandang perlunya menghalau media dengan visual demikian. Sehingga pada awal perjuangannya di Tahun 2003, kelompok disabilitas menjalin afiliasi dengan media lokal seperti Radar Jember dan TV lokal untuk meliput gerakan penyandang disabilitas secara intensif. Konter visualisasi memuat konten yang selaras dengan produktifitas dan potensi individu maupun kelompok disabilitas. Afiliasi dengan media lokal dianggap penting untuk mengedukasi masyarakat mengenai disabilitas serta gejala diskriminasi yang seringkali diabaikan.

“Jadi kita jelaskan seperti apa disabilitas saat ini, hak disabilitas ini tidak terpenuhi dan sebagainya itu sering kita angkat di media bahkan kita bandingkan negara Indonesia dengan negara lain.”

Selain bekerjasama dengan media berita, kelompok disabilitas menjalin relasi dengan tokoh-tokoh yang memiliki pengaruh luas di tengah masyarakat seperti tokoh

agama dan tokoh lain yang memiliki pengaruh besar di tengah masyarakat. Kelompok disabilitas juga tetap menjalin komunikasi intensif dengan beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) seperti Sabda, yakni LSM yang aktif di bidang disabilitas, LSM Peduli Perempuan, LSM Transparansi Indonesia, dan kalangan agamawan.

4.4 Advokasi Kebijakan Disabilitas dalam Perjuangan Hak

Formulasi kebijakan bagi penyandang disabilitas mengalami perubahan seiring perjalanan waktu. Pertama, paradigma model tradisional yang berpijak pada kerelaan. Hal ini termuat pada UU tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Pasca reformasi perubahan kebijakan mengganti model sebelumnya. Kedua, pelayanan pasca reformasi beralih menjadi individual model yang bertolak dari segi rehabilitasi atau lebih tepatnya melayani penyandang disabilitas dari perspektif medis. Kemudian paradigma ketiga yakni *Social Model* yang menyorot perubahan pola pikir

masyarakat mengenai penyandang disabilitas. Pendekatan ketiga ini mengubah sektor-sektor baik pendidikan hingga pelayanan publik bagi penyandang disabilitas berada dalam posisi setara di tengah masyarakat, tetapi mengedepankan inklusifitas (Santoso & Apsari, 2017). Sehubungan dengan konsep *Social Model* yang terangkum dalam UU No. 8/2016 narasumber memaparkan bahwa,

“*Social model* ini bedanya adalah disabilitas dilihat seperti manusia pada umumnya dan mereka menjadi bagian sosial pada umumnya maka segala apapun mereka harus disamakan dengan yang lain.”

Pendekatan model sosial dianggap lebih manusiawi daripada pendekatan medis maupun pendekatan yang cenderung mengobjektifikasi penyandang disabilitas. Hak konstitusional penyandang disabilitas dipandang perlu mendapat jaminan secara konstitusi untuk pemenuhan hak dan kebutuhannya. Aturan atau undang-undang menjadi acuan bagi pemerintah untuk menyediakan fasilitas pendukung dan mengatur pentingnya kepedulian masyarakat

dalam melindungi harkat dan kehormatan penyandang disabilitas (Organization, 2017).

Penyandang disabilitas mengalami banyak kendala dalam pemenuhan hak sebagai warga negara. Tidak sampainya pemenuhan hak ini menunjukkan bahwa penyandang disabilitas terinklusi dari kehidupan masyarakat, bahkan terjadi diskriminasi.

“Dalam catatan mulai dari 2003 - 2016 itu kita hampir 7 kali melakukan aksi dengan DPRD Jember dari masa ke masa tapi waktu hanya dijanjikan terus-menerus. Padahal Jember memiliki Perda terkait disabilitas No. 7 tahun 2016 dan punya Perbup juga No 69 tahun 2017. Jadi memang Perda 2016 ini adalah Perda pertama setelah adanya Undang-Undang No. 8 tahun 2016 terkait disabilitas.”

Perbedaan UU No. 4/1997 dengan UU No. 8/2016 adalah mindset cara berpikir dalam memperlakukan disabilitas. Pada UU No 4/1997 memandang penyandang disabilitas melalui pendekatan *medical model*. Implikasinya adalah disabilitas diposisikan menjadi suatu subjek yang dilihat dari suatu medis sehingga pendekatannya selalu medis. Namun pada Undang-undang

No. 8/2016 sudah menggunakan model pendekatan sosial. Bedanya adalah disabilitas dilihat seperti manusia pada umumnya dan mereka menjadi bagian dari masyarakat pada umumnya, maka mereka harus disamakan dengan yang lain dalam semua aspek kehidupan.

“Kalau di UU No. 4 tahun 1997 jika saya disuruh mengakses gedung karena saya berkursi roda itu dimaklumi karena itu kesalahan saya berkursi roda, tapi kalau di UU No. 8 tahun 2016 jika saya tidak bisa mengakses gedung yang salah bukan saya melainkan gedungnya.”

Proses perjuangan kelompok disabilitas di Jember ini sudah dimulai sejak 2003 silam. Tujuannya agar Jember mempunyai payung hukum yang jelas terhadap pemenuhan kebutuhan disabilitas. Karena tidak terpenuhinya hak disabilitas terjadi pada sektor pendidikan, lapangan kerja dan ketersediaan sarana dan prasarana publik yang tidak mencerminkan kebutuhan disabilitas (Eta Yuni Lestari, 2017).

Padahal penyandang disabilitas memiliki kontribusi penting dalam memberi masukan terhadap

organisasi publik. Sebagaimana kontribusi penyandang disabilitas terhadap Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Kontribusi ini berkaitan dengan komunikasi dan respon penyandang disabilitas terhadap informasi yang diberikan BPBD telah memberi timbal balik positif untuk optimalisasi kinerjanya (Juneza, 2016).

1. Pilot Project

Perjuangan penyandang disabilitas Kabupaten Jember secara konsisten menyuarakan hak dan mengungkap fakta-fakta terjadinya diskriminasi terhadap penyandang disabilitas melalui media sosial. Kampanye media sosial dianggap relevan selama bertujuan memengaruhi pendapat umum. Media sosial belum sampai perubahan yang substansial. Namun, advokasi kebijakan sulit mencapai tujuan apabila sekadar mengandalkan satu saluran saja seperti media sosial. Perjuangan sporadis melalui saluran berbeda dilakukan penyandang disabilitas. Salah satunya dengan membangun konsep tandingan atau pilot project. Fungsi konsep tandingan dimaknai positif untuk

memberi edukasi secara luas-luasnya. Penyandang disabilitas menjalin kerjasama dengan Sabda, yakni LSM yang berbasis di Yogyakarta yang konsen pada bidang disabilitas.

“Kita mempunyai pilot project di 2 kecamatan yaitu di Arjasa dan di Ambulu yaitu membangun suatu desa yang inklusif. Disaat itu pendekatan kita ingin menyadarkan bahwa inklusif ini ada di tengah-tengah masyarakat bahwa isu disabilitas ini adalah isu yang realistis yang ada ditengah-tengah siapapun, makanya dari 2 pilot project tersebut kita sukses membuat proyek percontohan desa inklusi. Implikasinya misalnya yang awalnya masjid lokal dibangun tanpa memikirkan disabilitas dan sekarang sudah ada aksesnya.”

2. Acara Tahunan

Aliansi dalam kegiatan advokasi adalah seseorang, kelompok yang memiliki aset, baik keterampilan, sarana maupun dana dalam mendukung isu strategis (Topatimasang et al., 2016). Untuk mencapai tujuan advokasi, perlu adanya pendekatan kepada orang maupun kelompok tersebut untuk terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung. Bagi penyandang

disabilitas, acara tahunan yang dilaksanakan setiap tahun, yang dimulai pada tahun 2016 ditargetkan sebagai rekontruksi stigma masyarakat terhadap penyandang disabilitas.

“Kita ada acara jalan sehat dan sebagainya minimal masyarakat tahu, mereka bisa ternyata mereka tidak gengsi, tampil apa adanya, minimal membangun citra kepada masyarakat bahwa disabilitas tidak negatif seperti apa yang mereka pikirkan.”

Acara HDI merupakan acara tahunan yang digelar Kabupaten Jember dalam rangka mengkampanyekan disabilitas sebagai bagian utuh masyarakat dan tidak terpisahkan. Masyarakat selama ini menganggap penyandang disabilitas identik dengan rasa kasihan. Jalan sehat yang diikuti penyandang disabilitas pada HDI menjadi momen penting untuk mengubah citra yang berkembang di tengah masyarakat.

Pada acara ini sasaran yang dibidik penyandang disabilitas adalah transmisi isu strategis melalui tokoh-tokoh yang punya pengaruh besar. Rangkaian acara HDI tidak berhenti sampai kegiatan jalan sehat.

Ada pula kegiatan dialog publik, tokoh yang berasal dari agamawan dengan massa yang banyak biasanya diajak untuk menyuarakan tema terkait disabilitas. Sebagaimana pernyataan narasumber,

“Kita kan mengundang tokoh-tokoh sebenarnya untuk kita jadikan pembicara, itu juga ada dialog publik dan sebagainya dalam acara-acara. Kita kemas seperti itu tujuannya untuk membuka paradigma baik itu pemerintah, masyarakat, maupun disabilitas sendiri bahwa mereka bisa mendatangkan pimpinan ini, pimpinan itu.”

Tokoh besar seperti agamawan maupun perusahaan memiliki pengaruh yang luas baik pada kalangan pemerintah selaku pembuat kebijakan, maupun kalangan masyarakat. Sehingga tema disabilitas dipandang efektif apabila dikampanyekan oleh tokoh-tokoh tersebut. Pada penyandang disabilitas, hal ini akan berdampak positif secara psikis. Narasumber berpendapat bahwa,

“Mereka timbul kepercayaan diri secara internal, secara eksternal isu ini menjadi tersampaikan yang awalnya mereka menganggap diam-diam saja tidak ada masalah, tenang ternyata dengan HDI mengangkat tema ini memang belum ada solusinya dan itu memang akhirnya itu ada tindak lanjut dari proses itu seperti contoh kita waktu itu mengundang BI sebagai pembicara, ternyata BI menindak lanjuti membuka peluang pameran hasil usaha.”

Dengan pernyataan tersebut, terlibatnya tokoh-tokoh dalam acara HDI membawa hasil positif. Penyandang disabilitas dengan segala kreasi yang ditunjukkan dalam HDI membuka nuansa baru bahwa penyandang disabilitas dapat berkarya secara otonom, tidak semata meminta tolong kepada orang lain. Meskipun berskala kecil dan tidak terlalu luas, kemenangan kecil yang ajeg dilakukan dapat membawa pada kemenangan besar (Topatimasang et al., 2016).

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial memberikan dampak yang signifikan dalam mengawal kebijakan yang memihak terhadap penyandang disabilitas. Karena terbitnya Perda terkait disabilitas No. 7 tahun 2016 dan punya Perbup juga No. 69 tahun 2017 di Kabupaten Jember tidak terlepas dari proses advokasi para penyandang disabilitas melalui media sosial.

5.2 Saran

Penyandang disabilitas perlu melakukan upaya advokasi yang dalam tataran implementasi dari perda disabilitas yang ada di Jember. Hal ini menjadi penting agar Perda tersebut tidak hanya menjadi dokumen pemerintah yang tidak pernah diimplementasikan ataupun dievaluasi dalam pelaksanaannya. Pemenuhan hak dari penyandang disabilitas dapat bergantung bagaimana proses advokasi dalam implementasi kebijakan yang ramah disabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

- A, G. P., Apsari, N. C., & Mulyana, N. (2019). PENYANDANG DISABILITAS DALAM DUNIA KERJA. *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial*. <https://doi.org/10.24198/focus.v1i3.20499>
- Budiyono. (2015). Fenomena Komunikasi Politik dalam Media Sosial *Political Communication Phenomenon in Social Media*. Fenomena Komunikasi Politik Dalam Media Sosial *Political Communication Phenomenon in Social Media*.
- Cahyono, S. A. T., & ... (2020). Hak-Hak Disabel yang Terabaikan Kajian Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Keluarga Miskin. *Media Informasi Penelitian*
- Eta Yuni Lestari, S. S. dan N. I. (2017). Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Semarang Melalui Implementasi Convention on the Rights of Persons With Disabilities (Cprd) Dalam Bidang Pendidikan. *Integralistik*.
- Febriantanto, P. (2019). Analisis Faktor Determinan Peningkatan Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas pada Pilkada Kota Yogyakarta 2017. *Jurnal PolGov*.

- <https://doi.org/10.22146/polgov.v1i1.48859>
- Fikri, A. (2016). Konseptualisasi dan Internalisasi Nilai Profetik: Upaya Membangun Demokrasi Inklusif bagi Kaum Difabel di Indonesia. *INKLUSI*. <https://doi.org/10.14421/ijds.030107>
- Hamzah, A. (2020). Metode Penelitian Kepustakaan, Kajian Filosofis, Teoritis, Aplikasi, Proses, dan Hasil Penelitian (Edisi Revisi). In Literasi Nusantara Abadi. Literasi Nusantara.
- Hariyani, I. (2016). PERAN JARINGAN SOSIAL PADA KAMPANYE LINGKUNGAN DI MEDIA SOSIAL: KASUS KAMPANYE MELAWAN ASAP. *INFORMASI*. <https://doi.org/10.21831/informasi.v46i1.9652>
- Indonesia, K. S. R. (2018). Kementerian Sosial Republik Indonesia. <https://www.kemsos.go.id/content/indikator-kemiskinan>.
- Juditha, C. (2015). Political Marketing dan Media Sosial. *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*.
- Junaidi, J., Alfiah, F., Susanti, E., Kristinna, J., Ardiansyah, O. R., & Pradipta, D. (2015). Manfaat Menganalisis Pengaruh Sosial Media Facebook Terhadap Kampanye Politik Di Indonesia. Seminar Nasional Teknologi Informasidan Multimedia.
- Kapriani, D. R., & Lubis, D. P. (2014). Efektifitas Media Sosial untuk Gerakan Sosial Pelestarian Lingkungan. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*.
- Kementrian Kesehatan RI. (2019). Situasi Disabilitas. Pusat Data Dan Informasi Kementerian Kesehatan RI, 1–10.
- Khusrotin, H. F., & Dewi, P. A. R. (2019). Eksploitasi Penyandang Disabilitas dalam Perspektif Hukum Etika Media. *Commercium*.
- Kurniawan, R. C. (2009). Kampanye Politik: Idealitas dan Tantangan. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*.
- Ladipa, C., & Aristi, N. (2019). MOTIF PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL BAGI PENYANDANG DISABILITAS NETRA (STUDI KASUS MENGENAI MOTIF PENGGUNAAN FACEBOOK BAGI PENYANDANG DISABILITAS NETRA PADA TERAPIS PIJAT). *Mediakom: Jurnal Ilmu Komunikasi*. <https://doi.org/10.35760/mkm.2019.v3i2.2341>
- Maftuhin, A. (2016). Mengikat Makna Diskriminasi: Penyandang Cacat, Difabel, dan Penyandang Disabilitas. *INKLUSI*. <https://doi.org/10.14421/ijds.030201>
- Mais, A., & Yaum, L. A. (2019). Aksesibilitas dan Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas di Kabupaten Jember. *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial-Humaniora*. <https://doi.org/10.31539/kaganga.v2i2.830>

- Maliki Riri, I. S. (2013). Pengaruh Kampanye Politik Di Media Sosial Terhadap Opini Yang Terbentuk: Studi Kasus PILKADA DKI Jakarta 2012. *Jurnal Informatika Dan Komputasi STMIK Indonesia Jakarta*.
- Maryani, E., & Adiprasetyo, J. (2017). *Magdalene.co* sebagai Media Advokasi Perempuan. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 14(1), 111-124.
- Moleong, L. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Mumpuni, S. D., & Zainudin, A. (2018). AKSESIBILITAS PENYANDANG DISABILITAS DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN TEGAL. *Jurnal Komunikasi Pendidikan*. <https://doi.org/10.32585/jkp.v1i2.24>
- Organization, I. L. (ILO). (2017). *Inklusi Penyandang Disabilitas di Indonesia*. *Jurnal Refleksi Hukum*.
- Parsons, W. (2005). *Public Policy: Pengantar Teori dan Analisis Kebijakan Publik* (T. W. B. Santoso (ed.); terjemahan). Kencana Prenada Media Group.
- Perdana, D. A. (2014). *Kampanye Pencegahan Perokok Pasif Pada Anak-Anak*. *Kampanye Pencegahan Perokok Pasif Pada Anak-Anak*.
- Santoso, M. B., & Apsari, N. C. (2017). Pergeseran Paradigma dalam Disabilitas. *Intermestic: Journal of International Studies*. <https://doi.org/10.24198/intermestic.v1n2.6>
- Topatimasang, R., Fakhri, M., & Rahardjo, T. (2016). *Mengubah Kebijakan Publik: Panduan Pelatihan Advokasi*. Insist Press.
- Triutari, I. (2014). Persepsi Mahasiswa Penyandang Disabilitas Tentang Sistem Pendidikan Segregasi Dan Pendidikan Inklusi. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Khusus*.
- Tula, J. J. (2015). *Pelayanan Penyandang Disabilitas Dalam Menggunakan Berbagai Sarana Aksesibilitas*. Kementerian Sosial Republik Indonesia.
- Wirga, E. W. (2016). Analisis Konten Pada Media Sosial Youtube untuk Mendukung Strategi Kampanye Politik. *Jurnal Ilmiah Informatika Dan Komputer*.

Advokasi Kelompok Disabilitas melalui Media Sosial

ORIGINALITY REPORT

11 %
SIMILARITY INDEX

%
INTERNET SOURCES

4 %
PUBLICATIONS

11 %
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Jember Student Paper	7 %
2	Submitted to UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Student Paper	1 %
3	Submitted to UIN Sunan Gunung Djati Bandung Student Paper	1 %
4	Submitted to Universitas Merdeka Malang Student Paper	1 %
5	Submitted to Universitas Negeri Jakarta Student Paper	<1 %
6	Submitted to Sogang University Student Paper	<1 %
7	Submitted to Universitas Pendidikan Ganesha Student Paper	<1 %
8	Submitted to Universitas Pendidikan Indonesia Student Paper	<1 %

9

Yulita Yulita. "PENGARUH IMPLEMENTASI BRINETS TERHADAP KINERJA PEGAWAI : PERCEIVED ENJOYMENT DAN COMPUTER PLAYFULNESS SEBAGAI VARIABEL MODERATING (STUDI PADA PT.BANK BRI CABANG METRO)", Akuisisi: Jurnal Akuntansi, 2014

Publication

<1 %

10

Anak Agung Gde Agung Indrawan Indrawan, I Ketut Sariada, Ni Made Arshiniwati. "Bentuk Tari Renteng di Dusun Saren I, Nusa Penida, Klungkung", Mudra Jurnal Seni Budaya, 2021

Publication

<1 %

11

Nur Ainiyah. "Membangun Penguatan Budaya Literasi Media dan Informasi dalam Dunia Pendidikan", Jurnal Pendidikan Islam Indonesia, 2017

Publication

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On

Advokasi Kelompok Disabilitas melalui Media Sosial

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

/0

GENERAL COMMENTS

Instructor

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

PAGE 15

PAGE 16

PAGE 17
